



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN PAKUALAMAN
DENGAN
UF GROSIR
TENTANG

PEMANFAATAN RUANG UNTUK POJOK UMKM PAKUALAMAN

NOMOR : 400.1.4.3/899/PA/IX/2023

NOMOR : 400.1.4.3/899/PA/IX/2023

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di UF Grosir, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **CAHYA WIJAYANTA** Kepala Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Kemantren Pakualaman Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 557/Pem.D/BP/D.4 Tahun Dua Ribu Dua Puluh tanggal Tiga Puluh bulan Desember, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **DARA NINGGAR DINI WIDASARI** Pemilik UF Grosir berkedudukan di Purwokinanti PA1/238 RT 22 RW 05 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.
2. PIHAK KEDUA merupakan Pemilik UF Grosir

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat terutama pada bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mendasarkan pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta, maka PARA PIHAK sepakat dan mempunyai komitmen yang sama untuk saling

mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Ruang Untuk Pojok UMKM Pakualaman untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini yakni dalam rangka Pemberdayaan UMKM di Kota Yogyakarta
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini yakni untuk meningkatkan pengembangan perekonomian warga di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian ini meliputi Pemanfaatan Ruang Untuk Pojok UMKM Pakualaman

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1. Ruang Pamer Produk UMKM;
2. Ruang Pemasaran Produk UMKM;

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
Menyediakan Layanan Konsultasi untuk PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
Menyediakan Ruang Pamer dan Pemasaran untuk PIHAK KESATU
- (3) PIHAK KESATU berhak untuk:
Memanfaatkan Ruang Pamer dan Pemasaran
- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk:
Memanfaatkan Layanan Konsultasi

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 24 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, aksi terorisme, kebijakan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan infrastruktur publik, kerusakan sistem dan komunikasi dari pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk meminta ganti rugi terhadap PIHAK lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak berhentinya keadaan kahar dimaksud.
- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.

- (5) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggihkan Perjanjian ini.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir sesuai Jangka Waktu Perjanjian.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan sampai dengan dan termasuk tanggal pengakhiran Perjanjian.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Suryopranoto No.35, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55111

Telepon : (0274) 515791

Email : pakualaman@jogjakota.go.id

PIHAK KEDUA

UF Grosir

Alamat : Purwokinanti PA1/238 RT 22 RW 05

Telepon : 0856 4335 7631

Email : ummufadhil.ol@gmail.com

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,



CAHYA WIJAYANTA



PIHAK KESATU,



DARA NINGGAR DINI WIDASARI